

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Impelementasi pasal 86 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Terhadap Perlindungan Jaminan HAM Keselamatan Pekerja di PTPN Kelapa Sawit Kertajaya telah dijalankan dengan baik dalam memberikan Jaminan HAM serta perlindungan K3 kepada pekerja yang sepadan dimana ketika terjadi kecelakaan pada pekerja perusahaan bersih tegas dalam memberikan perawatan medis yang layak, gaji atau kompensasi yang sesuai dan memberikan cuti kerja sampai pekerja tersebut pulih. Tindakan selanjutnya perusahaan melakukan mitigasi seperti memperbaiki SOP, melengkapi APD kepada pekerja serta meningkatkan perlindungan keselamatan kerja di perusahaan tersebut.
2. Adapun Faktor Penghambat dalam pelaksanaan perlindungan jaminan terletak kepada pekerja itu sendiri dimana hal ini dipengaruhi oleh banyaknya diantara pekerja yang kurang memahami hak dan kewajiban tentang pentingnya perlindungan keselamatan kerja salah satu yang harus dipenuhi oleh pekerja ialah menerima pekerjaan yang benar benar aman untuk dilakukan, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pekerja ialah menjalankan semua peraturan yang berlaku di

- perusahaan. Hal ini terbukti dengan adanya kecelakaan kerja yang terjadi di PTPN Kelapa Sawit
3. Perspektif *Siyasah Syar'iyah* dalam memberikan jaminan HAM terhadap pekerja berdasarkan pasal 86 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, merujuk kepada konsep siyasah yang terdiri dari tujuan maqasid syariah. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. *Siyasah Syar'iyah* dalam memberikan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pekerja berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 memiliki keterkaitan dengan Maqashid Syariah.

B. SARAN

Beberapa hal yang dapat disarankan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dengan adanya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang tentunya berdasar pada prinsip perlindungan hak asasi manusia bukan berarti masalah HAM terkhusus pada bidang ketenagakerjaan telah selesai, akan tetapi perlu dikaji lebih lanjut. Karena masalah HAM selalu berkembang pada masyarakat sehingga perlu adanya pengkajian lebih lanjut dan mendalam khususnya pada persoalan HAM Ketenagakerjaan di Indonesia dan diharapkan juga

- kepada PTPN Kelapa Sawit Kertajaya untuk lebih meningkatkan pengawasan yang lebih baik seperti pengecekan alat pelindung diri, perawatan berkala terhadap peralatan, untuk menjamin terlaksananya Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan melibatkan seluruh karyawan.
2. Diperlukannya suatu penyuluhan yang lebih baik dari manajemen PTPN Kelapa Sawit Kertajaya kepada seluruh karyawan, dengan cara memberikan pengetahuan tentang perlindungan keselamatan kerja, mengadakan kursus singkat dengan mendatangkan ahli keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan pencegahan kecelakaan kerja agar terhindar dari yang tidak diinginkan dan lebih memperhatikan SDM yang sekiranya belum memahami pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Karena keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu kunci utama dalam keberhasilan perusahaan dan semua akan berjalan dengan baik dan cepat dalam mencapai target dan tujuan. Untuk para pekerja tetap maupun pekerja yang baru disarankan untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan mematuhi segala peraturannya PTPN Kelapa Sawit yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang dibuat oleh perusahaan supaya bisa meminimalisir atau memperkecil resiko kecelakaan kerja pada pekerja.

3. Untuk saran akademis, untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk memberikan khazanah keilmuan dibidang Hukum Tata Negara agar para peneliti dan pembaca dapat terus mengkaji serta menganalisa secara mendalam terhadap persoalan khususnya Hak Asasi Manusia.